ANALISIS PROSEDUR KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENUJU POLA SYARI'AH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA

(Studi Kasus: KPRI MAN 2 PAYAKUMBUH)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk memenuh Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Disusun Oleh :

RIAN HIDAYAT

3218.115

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYECH M. DJAMIL DJAMBEK

(UIN SMDD) BUKITTINGGI

TA 2022 M / 1443

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama **Rian Hidayat, Nim: 3218115** dengan judul skripsi **"Analisis Konversi Koperasi Konvensional Menuju Pola Syariah (Studi kasus: KPRI MAN 2 Payakumbuh."** Memandang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 26 Juli 2022

Pembimbing

Zuwardi, MA

NIP: 198407232015031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Prosedur Konversi Koperasi Konvensional menuju Pola Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi kasus: KPRI Man 2 Payakumbuh)"** yang disusun oleh **Rian Hidayat** dan **NIM 3218115**, telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi, pada hari Selasa 16 Agustus dan telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi S1 Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 22 Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	Sekretaris
Dr. Miswardi, SH.,M.Hum	Yenty Astarie Dewi, MM
NIP.196612102005011005	NIDN. 2007037603
Anggota	
Penguji 1	**Penguji 2**
Dr. Miswardi, SH.,M.Hum	Yenty Astarie Dewi, MM
NIP. 196612102005011005	NIDN. 2007037603

Penguji Pendamping

Zuwardi, MA
NIP. 198407232015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi

Dr. Izzuddin, MA
NIP. 197503032001121007

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rian Hidayat
Nim	:	3218115
Tempat/Tanggal Lahir	:	Payakumbuh/ 14 Februari 2000
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Konversi Koperasi Konvensional menuju Pola Syariah (studi kasus: KPRI Man 2 Payakumbuh

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh,22 Juli 2022

Penulis



Rian Hidayat

NIM. 3218115

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Prosedur Konversi Koperasi Konvensional menuju Pola Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus: KPRI Man 2 Payakumbuh)"**. Disusun oleh **Rian Hidayat Nim 3218115.** Skripsi Mahasiswa prodi S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

KPRI MAN 2 Payakumbuh merupakan salah satu koperasi yang sedang melakukan peralihan dari sistem konvensional menuju pola syariah. Koperasi ini beranggotakan seluruh pegawai dan karyawan di Man 2 payakumbuh. Koperasi ini telah memiliki dewan pengawas syariah yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD/ART maupun peraturan khusus tentang persyaratan pengawas. Akan tetapi koperasi ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dimana anggaran dasar yang digunakan adalah lanjutan dari anggaran dasar yang sebelumnya. ketika koperasi ini masih berdasarkan koperasi konvensional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada para pengurus dan anggota koperasi. Dalam melakukan pengumpulan data ini peneliti menjadikan para pengurus sebagai informan kunci dan anggota koperasi dijadikan sebagai informan pendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu adanya kesadaran dari pengurus dan anggota koperasi bahwa mekanisme yang diterapkan pada koperasi ini belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Yang mana pada prinsip Ekonomi Islam ada terdapat prinsip keadilan sedangkan pada koperasi Man 2 Payakumbuh masih menerapkan anggaran dasar konvensional yang praktek dilakukan mengandung unsur riba yang dalam prinsip ekonomi Islam dilarang. Koperasi Man 2 Payakumbuh belum sepenuhnya syariah karena beberapa kendala yaitu sulitnya memberikan pemahaman kepada anggota koperasi syariah yang sebenarnya dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota berbeda dengan apa yang dipahami oleh pengurus sehingga membuat proses konversi terhambat. Upaya yang telah dilakukan oleh pengurus KPRI Man 2 Payakumbuh untuk konversi dari koperasi konvensional ke koperasi syariah adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggota mengenai prinsip syariah secara menyeluruh agar menambah pengetahuan pengurus dan para anggota tentang koperasi syariah tersebut.

Kata kunci: Konversi, Koprasi Syariah, Koperasi Konvensional

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam, tidak bosan-bosannyas penulis sampaikan kepada uswatun hasanah yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 Ekonomi Islam untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul skripsi ini **Analisis Prosedur Konversi Koperasi Konvensional menuju Pola Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi : KPRI Man 2 Payakumbuh)**

Terima kasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ayahanda tercinta **Dedi Harmen (ALM)** dan Ibunda tersayang (**Mesrayeti)** karena berkat doa beliau membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkahi ibunda, beserta orang-orang tersayang **Vebri Zulhikmi, Aditya Rahman, Fatia Nabila** yang telah memberikan motivasi serta dukungan baik moral maupun moril kepada penulis.

Penulisan ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa

syukur dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr Ridha Ahida,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu Rika Widianita, SE., ME selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi ini, serta memberikan kemudahan dan saran yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibuk Ariyun Anisah selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Zuwardi., MA selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak/Ibuk pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibuk dosen serta karyawan/i Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.
7. Pengurus KPRI Man 2 Payakumbuh yang telah meluangkan waktu dan bersedia membantu mendapatkan data untuk pembuatan skripsi ini.

8. Sahabat Sahabat khususnya Roni Saputra, Risky Haya Febyanti, Anggi Syafitri, Melva Rahmayani, Maisyarah, Pahri Mulya Tambunan, Afifah Terima kasih teman seperjuanganku, semoga kita sukses dan berhasil dimasa depan, Aaminn.
9. Sahabat-sahabat S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2018 khususnya EI D dimanapun berada yang selalu memberikan kenangan, disaat tertawa, ceria, bahagia dan sedih bersama, terimakasih untuk kebersamaanya selama ini. Semoga ini kita sukses dan berhasil dimasa depan, Aamiin.
10. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tiada tersebut namanya satu persatu oleh penulis. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala disisi Allah SWT, Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi Jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi khususnya pada pembaca pada umumnya.

Payakumbuh, 2022

Penulis

Rian Hidayat
Nim:3218115

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah..... 6
C. Batasan Masalah.....7
D. Rumusan Masalah..... 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Penjelasan Judul..... 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konversi..... 11
B. Koperasi Konvensional..... 14
C. Koperasi Syariah..... 19
D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam 28
E. Perbedaan Koperasi Konvensioal Dengan Koperasi Syariah 33
F. Tahapan / Alur Konversi dari Koperasi konvensional ke koperasi syariah. 37
G. Kajian Terdahulu 37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 37
C. Jenis dan Sumber Data..... 37
D. Informan Penelitian 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Teknik Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
   1. Sejarah Berdirinya KPRI MAN 2 Payakumbuh 41
   2. Struktur Organisasi KPRI MAN 2 Payakumbuh 41
   3. Visi dan Misi KPRI MAN 2 Payakumbuh 44
B. Proses Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah 48

C. Analisis Konversi Koperasi Konvensional menuju Koperaasi Syariah Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam..... 58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan.....64
B. Saran 64
DAFTAS PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disamping perkembangan zaman, koperasi memegang peranan penting dan semakin kuat setelah kemerdekaan Indonesia. Apalagi setelah UUD 1945 secara implisit (Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945: Perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan telah memposisikan koperasi sebagai penopang perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, koperasi adalah yang paling tepat. Bentuk usaha yang sesuai dengan semangat dan filosofi Indonesia.

Kemudian jika melihat penjelasan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat didahulukan dari pada kemakmuran perseorangan, maka bentuk usaha yang sejalan dengan semangat tersebut adalah koperasi. Hal ini karena koperasi berlandaskan asas gotong royong, artinya peran masyarakat dan lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Hukum Perkoperasian atau BMT, mereka berhak menggunakan badan hukum koperasi.

Koperasi syariah ialah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip syariah. Koperasi syariah mulai gencar dibicarakan setelah adanya pertumbuhan pesat Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia yang kemunculannya hampir sama dengan berdirinya BMI, yakni pada tahun 1992. Kemunculan BMT ini

memberikan warna baru sekaligus peluang baru dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama pada sektor mikro.[1]

Pada KPRI Man 2 Kota Payakumbuh di Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat sebelumnya, masih menggunakan sistem yang mengandung unsur riba dan ketidakjelasan akad. Sedangkan riba di dalam prinsip islam adalah sesuatu yang diharamkan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.* (Al Baqarah ayat 275)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya riba sama dengan bunga yaitu pengembalian harta dengan berlipat ganda, jadi sebagai umat muslim tidak dibenarkan untuk kita memberatkan seorang muslim lain dengan memberikan bunga yang berlipat dan

[1] Warhum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI Dan Tafakul Di Indonesia*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal 35

menyusahkannya, maka seharusnya kita membantu sesama, sesungguhnya barang siapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah sebagai sang pencipta juga akan memudahkan setiap urusannya

Adapun dalam hadis:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *"Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)."* (HR Muslim)..

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadis di atas maka koperasi syariah lebih mengutamakan prinsip tolong menolong. Berbeda dengan system perkoperasian konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan tanpa mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab anggota melakukan peminjaman atau transaksi di koperasi tersebut. Tidak hanya itu koperasi konvensional dalam meningkatkan profitabilitas untuk bertahan dan meraih keuntungan menggunakan sitem bunga dari setiap pinjaman yang diberikan kepada anngota.

Begitu juga dengan akad dalam koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menyelaraskan prinsip-prinsip operasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum islam, penting bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia membentuk koperasi yang syariah. Dengan kata lain, koperasi syariah merupakan pengalihan dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai

dengan syariat islam dan sesuai eladan ekonomi Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya.[2]

Koperasi yang syariah dan koperasi konvensional tentunya harus melakukan hal-hal yang dipertimbangkan, seperti memberikan pembiayaan atau kredit, dan koperasi harus memperhatikan pemberian pembiayaan untuk meminimalkan kerugian. Koperasi disisi lain harus memperhatikan pengelolaan keuangannya. Hal yang sama berlaku untuk aplikasi pinjaman, penyelesaian masalah dan prosedur manjemen resiko. Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh calon pelanggan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jaminan harus lebih tinggi dari kredit yang diberikan. Persyaratannya adalah penilaian kredit juga harus mengevaluasi kondisi ekonomi dan politik saat ini masa depan dari masing-masing industri, serta prospek bisnis industri dimana ia beroperasi.

Berbicara koperasi syariah sudah banyak yang bergerak di wilayah kota payakumbuh yang sudah bertransisiyang awalnya koperasi konvensional menuju koperasi syariah diantaranya KPRI Man 2 Payakumbuh, Ikhwan Depag, Al Fataya, KPRI Beringin, dan lain-lain. Pada penelitian ini lebih fokus mengkaji lebih dalam pada KPRI Man 2 Koya Payamkubuh.

[2] Nur Syamsuddin Buchorir, *Manajemen KoperasiSyariah Teori dan Praktik,*(Depok: Raja Wali Pers, 2019), hal 27

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di awal pada hari selasa 15 Februari 2022 di Man 2 Kota Payakumbuh. Koperasi di Man 2 Payakumbuh bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Man 2 Payakumbuh yang berdiri sejak tahun 1974 dan mengalami konversi dari konvensional kepada prinsip syariah pada hasil RAT tahun 2018 yang anggotanya berjumlah 140 orang yang terdiri dari guru dan pegawai di Man 2 Payakumbuh.[3]

Pada koperasi ini sudah terjadi konversi dari koperasi konvensional kepada koperasi yang berpola syariah yang dilakukan oleh KPRI Man 2 Payakumbuh, akan tetapi setelah proses konversi ini KPRI Man 2 Payakumbuh ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip Syariah. Dimana anggaran dasarnya masih menggunakan anggaran dasar koperasi yang sebelumnya yaitu koperasi konvensional. Padahal proses konversi ini sudah dilakukan pada hasil RAT 2018. Waktu ini sudah termasuk lama untuk melakukan konversi secara utuh karna waktu yang diperlukan untuk konversi ini paling lama 2 tahun.[4] Hal ini di latarbelakangi oleh belum pahamnya para anggota mengenai konsep syariah itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang lebih maksimal dari pengurus untuk peralihan ke syariah dengan menerapkan beberapa tahapan yang harus dilakukan agar koperasi bisa melaksanakan sistem syariah sepenuhnya.

[3] Wawancara dengan Ilwati,S.Pd., M.Pd tanggal 15 Februari 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

[4] Wawancaradengan Ibu Ilwati, S.Pd., M.Pd tanggal 15 Februari 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

Dari hasil observasi kedua yang peneliti lakukan maka diperoleh informasi bahwa laba atau pendapatan yang didapatkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Man 2 Payakumbuh sebesar Rp 207.643.520,-/tahun. Namun laba yang diperoleh tersebut merupakan pendapatan kotor dan setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya keperluan koperasi maka diperoleh laba bersihnya sebesar Rp 27.748.369,-. Margin yang digunakan pada koperasi ini bisa dibilang sangat kecil dibanding koperasi lain yaitu 0,5%. Dan akad yang digunakan ada dua yaitu akad ijarah dan akad murabahah.[5]

Dari uraian penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS PROSEDUR KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENUJU POLA SYARI'AH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA (Studi Kasus : Koperasi Pegawai Republik Indonesia Man 2 Payakumbuh)"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belang diatas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya praktek sistem riba pada koperasi yg mana bertentangan dengan prinsip syari'ah islam.
2. Kurangnya pemahaman para anggota mengenai koperasi syariah.

[5] Wawancara dengan Ilwati,S.Pd., M.Pd dan Yosvita, S.Pd tanggal 12 Maret 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

3. Mekanisme Pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syari'ah.

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi peluasan pada pokok pembahasan dalam penulisan Proposal ini maka penulis lebih fokus pada Analisis Prosedur Konversi Koperasi Konvensional menuju Pola Syari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi kasus : KPRI Man 2 Payakumbuh)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses konversi koperasi konvensional menuju pola syariah pada KPRI Man 2 Payakumbuh.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses konversi koperasi konvensional menuju pola syariah pada KPRI Man 2 Payakumbuh dan sebagai rujukan bagi koperasi lain yang ingin beralih ke syariah.

2. Manfat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Prodi

Ekonomi di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait topik penelitian penulis dan merupakan sumbangan pemikiran bagi kampus UIN SMDD Bukittinggi sebagai bentuk ucapan terima kasih penulis atas ilmu selama menempuh pendidikan sarjana. Diharapkan kepada pihak dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam bisa menambah referensi kepustakaan bagi mahasiswa yang mengkaji tentang bagaimana penerapan sistem koperasi syari'ah dalam kehidupan ekonomi sesuai prinsip Ekonomi Islam.

F. Penjelasan Judul

Penelitian dengan judul analisis prosedur konversi koperasi konvensional menuju pola syari'ah ini menggunakan beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih rinci. Istilah-istilah ini diambil dari kata prosedur, konversi, koperasi konvensional, koperasi syariah, kesejahteraan anggota. Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penulisan skripsi ini, ada beberapa kata terkait dengan judul perlu dijelaskan sebagai berikut.

Prosedur : Serangkaian langkah atau kegiatan kerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci

dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.[6]

Konversi : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan yang lain. Sedangkan kamus ilmiah populer kata konversi berarti perubahan sistem(tobat). Jadi konversi adalah perubahan dari sistem pengetahuan lain ke sistem pengetahuan lain yang disebabkan oleh beberapa hal.

Koperasi Konvensional : Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa inggris ”*Co”* memiliki arti bersama dan “*operation”* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-

[6] Lilis, Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*,(Jakarta : Graha Ilmu, 2011) hal.

sama (kolektif).[7] Menurut Moh. Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Di dalam undang-undang nomor 25/1992 koperasi di defenisikan sebagai badan usaha koperasi, dalam melandaskan kegiatannya berdasarkan prisip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.[8]

Koperasi Syariah : Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (falah) bagi para anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (*ta'awunu 'alal birri*)secara bersama sama

[7] Abdul basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Cetakan 1, (Malang : UIN Malang Prees, 2008), hal. 42

[8] Arifin Sitio & Halomoan Tambara, *Koperasi*,(Jakarta:Airlangga, 2001). Hal.17-18

Kesejahteraan : Terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah dan batiniyah.[9]

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa analisis prosesdur konversi koperasi konvensional menuju pola syari'ah ini adalah suatu proses atau tahapan peralihan yang harus dilakukan suatu koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Beriringan perkembangan zaman sudah banyak dari pengurus maupun anggota koperasi yang mulai sadar dan memahami ilmu agama secara sempurna bahwa praktek pada koperasi konvensional ini menggunakan sitem yang dilarang didalam islam.

[9] Siyoto, Sandu dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), hal. 405

BAB II
Tinjauan Literatur / Landasan Teori

A. Konversi

a. Pengertian Konversi

Konversi adalah proses perubahan dari satu sistem ke sitem lainnya yang lebih baik. Atau perubahan suatu sistem yang awal menjadi hal baru. Jika dalam perbankan konversi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Seperti bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah, begitu juga koperasi konvensional di konversi menjadi koperasi syariah.

Model konversi koperasi dengan berlandaskan Al-Qur‟an surat Al- Baqarah: 208, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Atas dorongan melaksanakan petunjuk Allah dalam ayat 208 surat Al Baqarah tersebut dan menyadari larangan praktek riba, ketua dengan persetujuan anggota melakukan konversi secara menyeluruh, yang meliputi :

1. Konversi Lembaga, Kegiatan koperasi dan perusahaan pada umumnya, keberadaan legaliatas lembaga sangat menentukan arah dan tujuan lembaga tersebut. mengacu pada Permen

Koperasi dan UKM No. 16 tahun 2015, bahwa untuk koperasi syariah harus memenuhi ketentuan tentang kelembagaan Koperasi Syariah, yang antara lain meliputi:

a) Kewajiban mendapatkan persetujuan dari rapat anggota.
b) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diajukan kepada Menteri.
c) Bagi Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi Koperasi konvensional.
d) Memiliki Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
e) Jangka waktu proses konversi adalah 1 tahun setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koperasi dan UKM.

2. Konversi sistem (manajerial, IT dan akad), Konversi system adalah merubah sistem tata kelola dan usaha yang sebelumnya konvensional menjadi sesuai dengan prinsip syariah. Konversi system yang pertama adalah perubahan manajerial yang menambahkan jabatan Dewan Pengawas

Syariah setara komisaris dengan tugas utamanya adalah melakukan pengawasan berdasarkan prinsip syariah. Kedua, konversi dalam pencatatan akuntasi dan administrasi yang menggunakan akuntansi pencatatan keuangan secara syariah. Ketiga, system kontrak, yang sebelumnya menggunakan kontrak biasa sebagaimana ketentuan perikatan dalam hukum perdata, berubah menggunakan system kontrak dalam Islam yakni akad berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu kegiatan usaha koperasi sebagai lembaga keuangan syariah harus bebas dari Riba, gharar, maysir. Dalam hal kontrak pembiayaan yang dilakukan sebelumnya, maka tidak dilakukan akad ulang, maupun tenor dipercepat, namun dengan menunggu habis masa kontrak dan memberlakukan kontrak syariah pada setiap pengajuan pembiayaan baru. Keempat adalah konversi system di bidang teknologi informasi (IT).

3. Konversi pengelola (karyawan), mengkonversikan pengelola (karyawan) ke dalam pemahaman dan perilaku bermuamalah secara syariah. dimulai dari niat yang benar untuk hijrah ke syariah dengan memberikan Workshop, Training, Pengajian, dan motivasi. Serta memberikan pemahaman tentang praktek syariah dalam koperasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melakukan upaya perubahan perilaku menuju

syariah dengan berbagai aturan baik Standar Operasional Prosedur maupun aturan lain yang bertujuan merubah perilaku karyawan menjadi syar'i.

4. Konversi anggota, mensyariahkan anggota dengan membentuk satuan da'i yang bertugas membawa misi syariah untuk para karyawan dan anggota secara menyeluruh.

B. Koperasi Konvensional

1. Pengertian koperasi konvensional

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*cooperation"* yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang di maksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang di bentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan kepentingan dan tujuan yang sama.[10]

Terminologi koperasi yang mempunyai arti "kerja sama" atau paling tidak mengandung makna kerja, sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut "*Economic Cooperation*" kerjasama dalam kelompok manusia yang di sebut "*Cooperastive Society"*. Sedangkan dalam bahasa Arab koperasi disebut *syirkah* yang berarti *al- ikhtilath*, yaitu suatu campur atau percampuran.

[10] Arifin Sitio, *Koperasi teori dan praktik,* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,2001), hal. 16

Adapun dari segi istilah syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan koperasi (*syirkah*) adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan dan pengurusan suka rela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan pengurusnya dan masyarakat pada umumnya.[11]

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus seperti; beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Alat untuk mencapai tujuan sebagai badan usaha yang dimiliki, dibiayai serta dikelola bersama.[12]

2. Dasar Hukum Koperasi Konvensional

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian

[11] M. Zaidi Abdad,*Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), hal. 98

[12] Abdulkadir Muhammad,*Hukum Perseroan Indonesia,* (PT : Citra Aditya Bakti, Bandung,2010), hal. 152

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.[13]

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UUD No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat (4) dikemukakan bahwa perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan.[14]

3. Tujuan Koperasi Konvensional

Dalam bab II pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 1992 dikatakan habwa : koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan angota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila

[13] https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian/, Diakses pada tanggal 10 Desember 2021, Jam 22.00 WIB

[14] https://jdih.pom.go.id, Diakses pada tangga l 0 Desember 2021, Jam 22.30 WIB

dan Undang-Undang Dasar 1945.[15]

4. Prinsip koperasi konvensional

Didalam pasal 5 UU RI No. 25 Tahun 1992 dijelaskan tentang prinsip koperasi sebagai berikut**:**

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demoratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.[16]

5. Macam- Macam Koperasi

a. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen hampir sama dengan Koperasi jasa. Koperasi konsumen ini hanya diperuntukkan bagi para konsumen barang serta jasa. Biasanya, koperasi konsumen yang satu ini menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti alat tulis, sembako ataupun kelontong. Tak ayal, jika koperasi tersebut tampak terlihat seperti toko pada umumnya. Akan tetapi, yang membedakan adalah keuntungan yang didapat dari penjualan tersebut akan dibagikan kepada para anggota. Tak hanya itu saja, karena biasanya yang

[15] Firdaus Muhammad, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 42.

[16] *Ibid*., hlm. 45.

membeli adalah anggotanya sendiri, maka harga barang yang dijual biasanya lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa toko lainnya.[17]

b. Koperasi simpan pinjam

Koperasi tersebut merupakan sebuah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung di bidang perkreditan. Bertujuan untukmembantu keperluan kredit yang sangat membutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan, mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan, dan menambah pengetahuan tentang perkoperasian.[18]

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan sebuah koperasi yang menyediakan layanan jasa atau kegiatan jasa bagi para anggotanya. Contoh dari koperasi ini adalah koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi.

d. Koperasi Serba Usaha

koperasi serba usaha merupakan sebuah koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus. Koperasi yang satu

[17] Ninik Widianti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 49

[18] Firdaus Muhammad, *Perkoperasian, Sejarah., hal 68*

ini selain menjual berbagai macam kebutuhan para konsumen, ternyata juga menyediakan jasa simpan pinjam bagi para anggotanya. Nah, karena hal itulah koperasi tersebut disebut dengan Koperasi Serba Usaha (KSU).

e. Koperasi produksi

Sama dengan namanya, koperasi ini hanya diperuntukkan bagi para produsen barang serta jasa. Koperasi tersebut menjual berbagai macam barang produksi dari para anggotanya. Contohnya yakni koperasi peternak sapi perah menjual susu dan peternak lebah madu menjual madu. Keuntungan dari koperasi satu ini adalah, para anggotanya bisa mendapatkan bahan baku yang lebih murah serta dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang layak untuk dijual di pasaran.[19]

C. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, khususnya para pengusaha kecil (mikro). Kendati awalnya hanya meupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berlandaskan syariah, Namun Koperasi Syariah atau nama lain yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) memiliki system layaknya

[19] Ninik Widitanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia.*,hal.54-62

sebuah bank. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga ekonomi kerakyatan yang beranggotakan seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan kekeluargaan, untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggita pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.[20]

Klasifikasi BMT adalah strategi untuk menghindari BMT dari jeratan hukum sebagai bank gelap. Hal ini karena adanya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa: "segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana dalam masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank" Sebagai lembaga keuangan yang sah maka koperasi syari'ah memiliki landasan hukum yang menguatkan fungsi dan legalitasnya. Dimana landasan hukum tersebut tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional lainnya, hanya saja terdapat beberapa peraturan khusus lainnya yang menjadi peraturan tambahan di luar undang-undang tentang Perkoperasian. Namun, yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja. Dimana koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

[20] Nur Syamsudin Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal 4

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian secara umum baik kovensional maupun koperasi syari'ah ialah Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang- undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu lembaga keuangan non-bank dimana keanggotaan dan pengurusannya bersifat suka rela yang berdasarkan atas persamaan hak, kerjasama, kontribusi dana, dan tujuan.

b. Dasar Hukum Koperasi Syariah

1. Al-Qur'an

Dasar hukum dari KJKS ada didalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya*: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada*

sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikit mereka ini.(Q.S Shad 24)"[21]

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa kerja sama merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat dibenarkan dalam islam. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa kerja sama adalah sistem ekonomi islam yang pada intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada masa sekarang ini.

2. Hadist

Dalam hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : *„„Allah berfirman (dalam hadits), Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu*

[21] Shaad (24) : 38

pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."[22]

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barokah dalam perniagaan merekal. Maksud dari firmanNya selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan mereka, adalah Allah akan mencabut berkah ari perniagaan mereka,

3. Ijma'

Ijmak atau ijma' yang berasal dari bahasa arab adalah kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di dalam koperasi syariah harus adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat islam (ulama). Suatu yang kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid.[23]

4. Qiyas

Secara etimologis, qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain

[22] Lutfi Arif dkk, *Imam Ibnu Hajar Al-„Asqolany Bulugul Maram Five In One, Terj.Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,* (Jakarta : Noura Books, 2015), hal 524

[23] https://id.wikipedia.org/wiki/Ijmak. Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Jam 21.00 WIB

untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Cara kerja koperasi konvensional dengan koperasi syariah tidaklah jauh berbeda hanya dalam akadnya yang berbeda.[24]

5. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/IV/2000

   Pada prinsipnya dalam setiap penerimaan dana, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus menggunakan akad berbasis syariah. Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha pada pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.[25]

6. Undang-Undang

   Landasan hukum koperasi syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan

[24] http://www.jurnal.iainsamarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/download/509/396/ diakses pada tanggal 12 Desember 2021, Jam 21.30 WIB

[25] Nur Syamsudin Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 18

Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

c. Tujuan Koperasi Syariah

Adapun tujuan dari koperasi sebagai berikut:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam, yaitu dengan cara halal dan meninggalkan yang haram.
2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social.

d. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

1) Peran Koperasi Syariah

Peran sebagai investor (*Shahibul maal)* bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang di peroleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain diserahkan sepenuh kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Akad yang sesuai dengan pola ini adalah *mudharabah mutlaqah.*

2) Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi syariah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususny dan masyarakat pada umumnya, guna menigkatkan kesejahteraan social ekonominya bukan semata-mata lembaga profit, tetapi

memiiki kewajiban memberikan pelayanan social, baik kepada anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat.

e. Prinsip Dasar Koperasi syariah

Prinsip dasar koperasi syariah, sebagaiaman lembaga ekonomi islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena alam dan tersurat dalam Al-quran serta Hadits prinsip tersebut, antara lain sebagai berikut :

1) Koperasi Syariah bagian dari sistem Syariah

Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, agar sesuai dengan Al-quran dan Hadits. Aturan ini disebut sebagai syariah atau hukum islam. Setiap umat islama menjalankan Syariah sebagaimana firman Allah SWT :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*[26]

[26] Al-Baqarah (2) : 208

2) Karakteristik Koperasi Syariah

Mengacu pada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan di atas, maka koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik, antara lain:

a) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha;
b) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba);
c) Berfungsinya institusi ziswaf;
d) Mengakui mekanisme pasar yang ada;
e) Mengakui motif mencari keuntungan;
f) Mengakui kebebasan berusaha;
g) Mengakui adanya hak bersama.[27]

f. Produk dan Jasa Koperasi Syariah

Dalam rangka menunjang pertumbuhan Koperasi Syariah , dikembangkan beberapa produk antara lain produk pendanaan, pembiayaan, dan pengembangan usaha.

Produk pendanaan antara lain :

1) Simpan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang di setorkan pada koperasi. Besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antaranggota. Jenis akad syariah simpanan pokok adalah *musyarakah.*

[27] Nur Syamsudin Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 14.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi yang mana penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari anggota koperasi syariah. Besar jumlah simpanan wajib diputuskan berdasarkan hasil musyawarah

3) Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah (Titipan)

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calo anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di koperasi syariah.[28]

D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah/pemimpin) dan ma'ad (hasil). Kelima dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam[29]:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikaan bahwa "Tiada satu pun yang disembah melainkan Allah" dan 'tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah" karena Allah adalah pencipta alam

[28] Nur Syamsudin Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik,(Depok: Rajawali Pers,2019),* hal. 18-19.

[29] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*(Jakarta:III T,2002), hal. 7

semesta dan isi nya dan sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada.karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanyaa diberi amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian untuk mereka.

2. ‘adl

Allah adalah pencipta segalaa sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dzolim manusia sebagai khalifah dimuka bumharus memeliraha hukum Allah dibumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kepentingan manusia supaya semua mendapat manfaat dari paadanya secara adil dan baik. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

3. Nubuwwah

karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Maka dari itu diutuslah para nabi dan Rasul untuk menyampaikan petumjuk dari Allah kepada Manusia tentang bagaimana bicara baik dan benar didunia dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Rasul adalah suatu contoh atau suri tauladan terbaik yang harus

diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Saw yang harus diteladani oleh manusia dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), Fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas), dan tabligh (komunikasi keterbukaan, pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda "setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggujawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala keluarga. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah berarti kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus

berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia akhirat dapat dirumuskan sebagai : Dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal Soleh), namun demikian akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.[30]

Menurut Sjaechul Hadi Purnomo beberapa prinsip ekonomi islam, yaitu:

1. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan
2. Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
3. Prinsip al-Mas'uliyah (accuntability, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (Mas'uliyah al-afrad) pertanggung jawaban dalam masyarakat (Mas'uliyah almuj'tama), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (Mas'uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.

[30] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta Wali Pers,2007), hal. 14-22.

4. Prinsip al-kifayah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip keseimbangan/prinsip wasathiyah (al-I'tidal, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercemin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasullulah Saw., "tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain" Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah: "bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemashalatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial".
7. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat,

transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela, ‘an taradhin).

8. Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

E. Perbedaan Koperasi Konvensional dengan Koperasi Syariah

1. Koperasi Syariah

a. Defenisi

Koperasi Syariah kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah)

b. Dasar Hukum

Dasar hukum koperasi syariah adalah Al-Quran, Hadist, Ijma’, Qiyas, berdasarkan fatwa DSN-MUI/IV/2000, Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang koperasi hasil amandemen Undang-Undang No. 25 tahun 1992, tentang koperasi Syariah berhak menggunakan badan hukum kopersi

c. Akad

a) Wadi’ah (titipan)

Sebuah aktivitas yang mencakup penitipan barang dilakukan antara pihak yang ingin melakukan penitipan

dengan pihak yang memiliki kuasa untuk melakukan penitipan serta mendapatkan kepercayaan dengan tujuan meenjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

b) Musyarakah

Kerja sama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangunsebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

c) Murabahah

murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.[31]

d) Ijarah

Akad ijarah adalah salah satu kegiatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. [32]

d. Prinsip

Koperasi syariah yaitu system bagi hasil yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan

[31] Heri Sudarsono ,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Yogyakarta, 2003), hal. 69.

[32] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hal. 122.

pengelola.

e. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan dan moral islam, yaitu dengan cara halal dan meninggalkan yang haram.

2. **Koperasi Konvensional**

a. Defenisi

Koperasi konvensional mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang kepada anggota.

b. Dasar Hukum

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluuargaan.

c. Akad

a) Simpan pinjam dan tabungan

d. Prinsip

Koperasi konvensional biasanya memberikan bunga untuk para nasabahnya sebagai keuntungan koperasi.

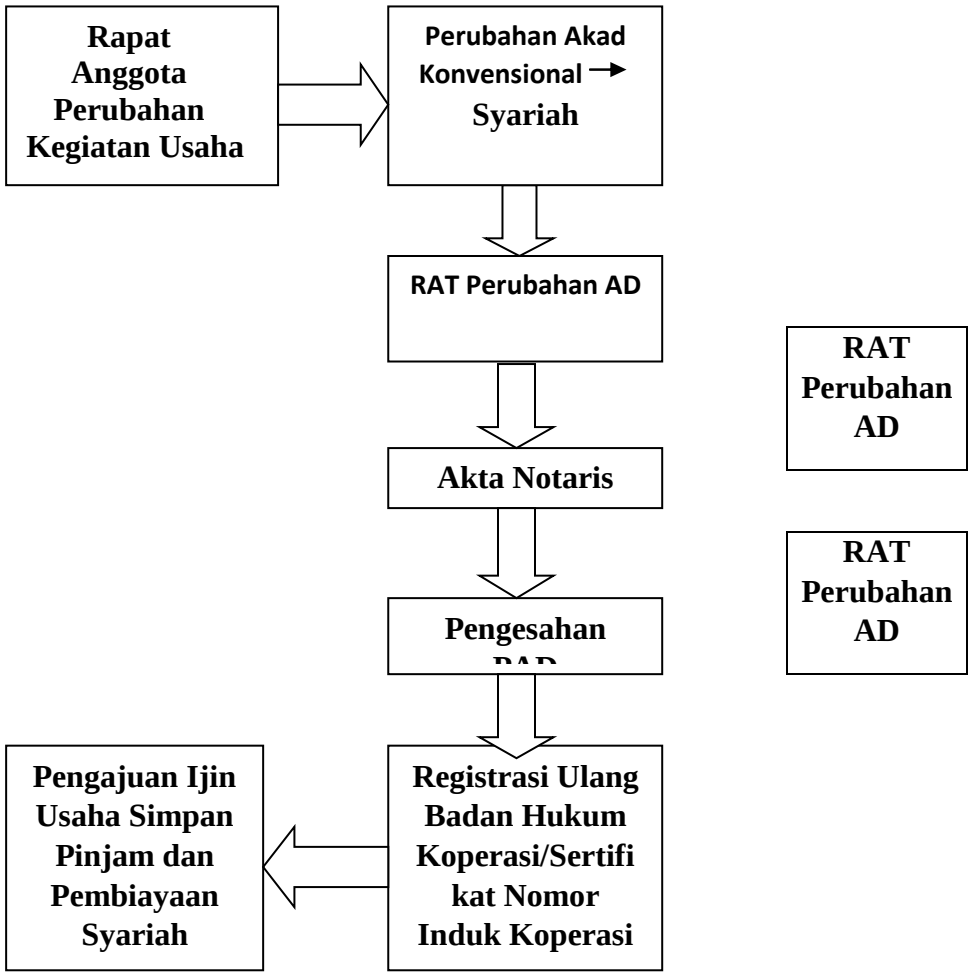
e. Tujuan

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[33]

F. Tahapan / Alur Konversi dari Koperasi Konvensional ke koperasi Syariah

Beberapa tahapan yang harus dilalui oleh koperasi yang ingin beralih dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah adalah sebagai berikut:



[33] Nur Syamsudin Buchori,dkk, *Manajemen Koperasi syariah Teori dan Praktik*,(Depok:Rajawali Pers,2019), hal. 14

Pelaksanaan Rapat Anggota yang membahas perubahan kegiatanusaha konvensional menjadi syariah yang dituangkan dalam berita acara RA yang di tandatangani Pimpinan rapat (Ketua, Sekretaris dan anggota) dan dapat dibuatkan menjadi akta notaris.

Koperasi melaporkan hasil RA kepada Mentri/Gubernur/Bupati Walikota sesuai wilayah keanggotaan atau pemberian izin Usaha dan Koperasi selama maksimal 2 (dua) tahun. Mengubah akad konvensional menjadi akad syariah. Setelah maksimal 2 (dua) tahun mengubah akad koperasi RA perubahan Anggaran Dasar, dan Kepengurusan (Pengurus, Pengawas, DPS) kemudian Akta Notaris dan diberikan kesempatan 1 (satu) tahun perubahan Manajemen, SOM/SOP dan Sertifikasi SDM yang belum dilaksanakan.

1. Pengesahan PAD dengan berkas:
    a. Akta Notaris
    b. Notulen rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris atau di legalisir Notaris.
    c. Daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota. (Absensi RA dan Putusan Forum Sesuai AD/ART)
2. Pengesahan Perubahan AD berdasarkan pengesahan sebelumnya dapat Dinas Prov atau Kabupaten/Kota, namun per 8 april 2016 harus di Kementrian Koperasi dan UKM RI.

Setelah PAD Notaris maka dilakukan pengurus Pengesahan perubahan Anggaran Dasar, registrasi ulang Badan Hukum dan sertifikat NIK serta izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

G. Kajian Terdahulu

Untuk memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan memperoleh wawasan yang luas, peneliti menggunakan referensi dari penelitian sebelunya yang relevan dengan tema penelitian ini:

NAMA PENULIS	TAHUN	JUDUL KARYA ILMIAH	HASIL TEMUAN
Sahlan Hasbi dan zaldy Suhatman	2019	Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Anggota Koperasi Bersatu Kerabat Pulo Kambing (KBKBK) Jakarta Timur Pasca Konversi Menjadi Koperasi syariah	Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Pengurus dan Anggota Koperasi Bersatu Kerabat Pulo Kambing Pasca Konversi menjadi Koperasi Syariah membuahkan hasil yang cukup bagus. Kondisi ini terlihat dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peserta pelatihan yang tercermin pada nilai rata-rata *post test* secara akumulatif atas

			Kompetensi *Maqasid syariah*, Kompetensi Fatwa, Akad Simpanan dan Pembiayaan serta Kompetensi mekanisme Operasional Koperasi Syariah pasca mengikuti pelatihan mencapai nilai 72.5 poin. Untuk menjaga kualitas kompetensi pengurus dan anggota, pelatihan serupa selayaknya dilakukan secara simultan dan terjadwal.
Thalita Latifa, Zaki Fuad, Dara Amanatillah	2021	Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (studi pada Stakeholder dan anggota koperasi pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi dan upaya *Stakeholder* dan anggota dalam penguatan manajemen koperasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat perbedaan pendapat karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi serta terdapat juga perbedaan antar anggota berdasarkan intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi yang dilaksanakan. Serta telah

			dilakukan beberapa upaya peningkatan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi tersebut telah sesuai dengan hokum koperasi syariah.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Secara etimologi, kata metode berasal dari kata Yunani methodos yang berarti jalan atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sesuatu. Metode adalah langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam beberapa ilmu pengetahuan dan tidak lagi dipertanyakan karena sudah aplikatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.[34]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang berlandaskan pada filosofi post-positivis untuk mengkaji kondisi objek alam, dimana peneliti sebagai alat utama dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi) dan hasil kualitatif. Penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian khususnya adalah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Karena posisi ini, penulis dapat memperoleh data

---

[34] Sofiyan Apendi, *Metode Penelitian Hukum Islam,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2013),hal. 9-11

yang diperlukan untuk penelitian dalam skripsi ini. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2021 sampai dengan selesainya skripsi ini.

C. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer sebagai data utama dan data sekunder serta tersier sebagai informan pendukung.

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumbernya yang pertama. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Tanjung Gadang Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Data primer disini diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan. Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah peristiwa atau peristiwa yang terkait dengan konversi koperasi konvensional ke model Syariah di koperasi Pegawai Republik Indonesi Man 2 Payakumbuh.[35]

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang biasanya disusun dalam bentuk dokumen. Bahan diperoleh dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang terdokumentasi. Dalam data

[35] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian sebagai Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta Cinta 2002), hal 108.

sekunder terdapat sumber atau bahan primer, sekunder dan tersier.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi lingkungan penelitian dan yang berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penilai. Adapun informan dari penelitian ini adalah::

a. Informan kunci

Informan kunci adalah orang yang dijadikan kunci penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah ketua KPRI Man 2 Payakumbuh.

b. Informan pendukung

Informan pendukung adalah informan tambahan. Informan pendukung ini ada setelah informan kunci, informan pendukung ini dalam penelitian ini ialah anggota KPRI Man 2 Payakumbuh.

E. Teknik Pengumpulan data

1. Pengumpulan Data

Proses sistematis meneliti dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan tentunya mudah diinformasikan kepada orang lain.[36]

[36] Sugiyono, Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung :Alfabeta 2017), hlm. 243.

Teknik ini dengan pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini dengan mengunjungi tempat penelitian lapangan langsung agar mendapatkan data yang valid bagi peneliti, dan penelitian ini observasinya dilakukan secara langsung kepada para pegawai koperasi di Man 2 Payakumbuh yang mengaplikasikan bagaimana konversi koperasi konvensional ke pola syari'ah.

b. Wawancara

Metode dengan langsung ke lapangan guna untuk tanya jawab langsung terhadap pihak yang terlibat dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak guna mengetahui secara langsung bagaimana proses konversi pada koperasi ini.

c. Dokumnetasi

Dokumentasi merupakan menggunakan metode mengumpulkan data dari berbagai data yang tersedia seperti tulisan, benda, laporan dan foto

F. Metode Analisis Data

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya,

sehingga mudah di pahami dan tentunya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain[37].

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengeksrtaksi data secara deduktif dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara data akan direkap kemudian di narasikan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data yang sesuai untuk di analisis. Selanjutnya membuat rangkuman dari setiap aspek yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari data data yang terkumpul. Sehingga bisa di lanjutkan dengan langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali hasil data data asli yang telah dipe

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung :Alfabeta 2017), hlm. 243

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Koperasi KPRI MAN 2 Payakumbuh

Koperasi KPRI MAN 2 payakumbuh ini adalah koperasi yang berada Di Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Koperasi ini didirikan tahun 1974 dengan jumlah anggota 140 orang yang berisikan dari pegawai, guru dan pensiunan. Koperasi KPRI MAN 2 payakumbuh adalah salah satu koperasi yang bergerak dibidang konsumsi yang bernama WASERDA (warung serba ada) dan juga menyediakan jasa seperti tempat fotocopy dan lain sebagainya.

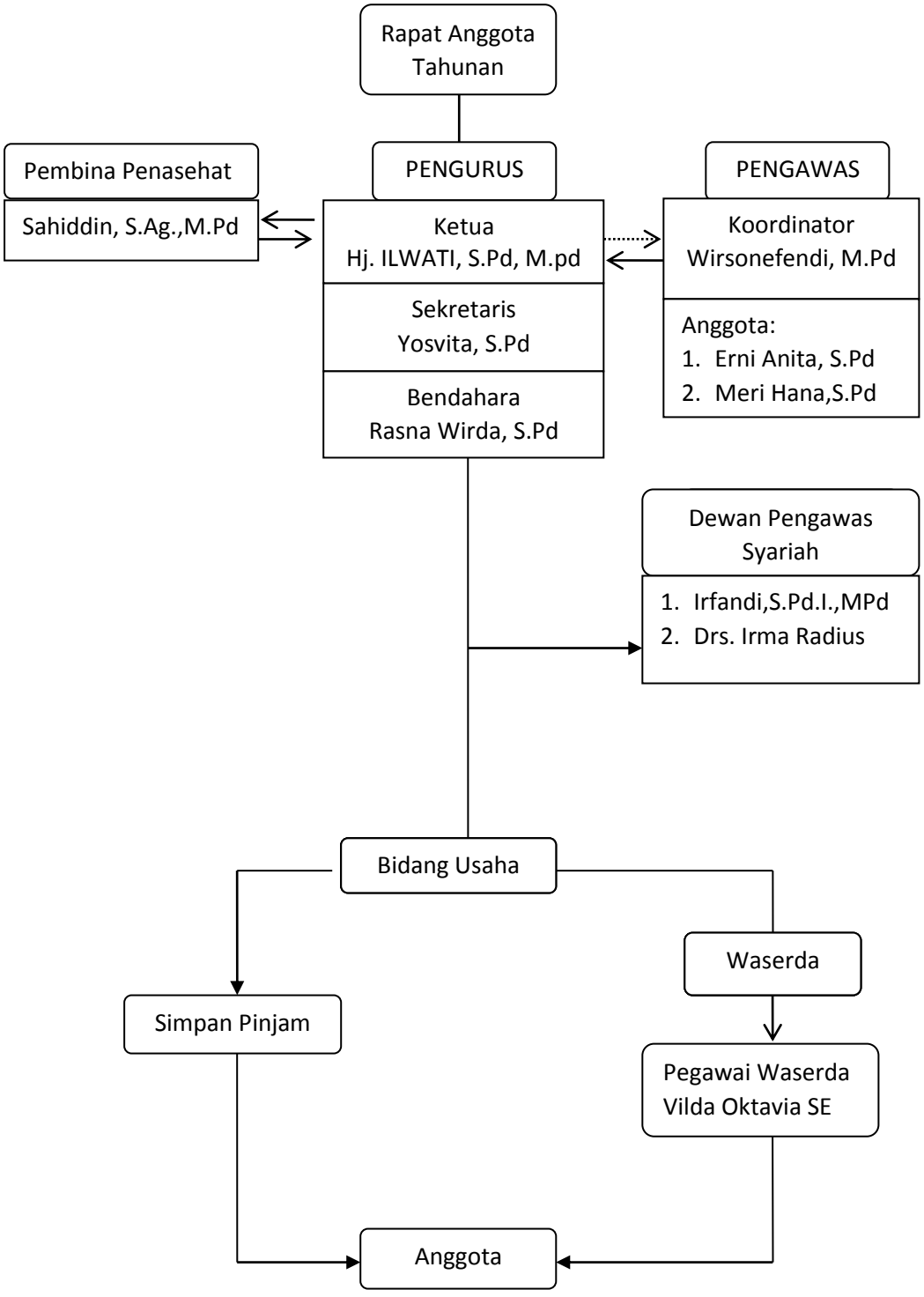
Sejak berdirinya koperasi ini dari tahun 1974 sudah mengalami beberapa kali pergantian kepengurusan dari keputusan rapat anggota tahunan (RAT).

2. Struktur Organisasi KPRI MAN 2 Payakumbuh

Struktur organisasi merupakan bentuk bentuk organisasi yang dirancang dengan mempertimbangkan akibat dari keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi tersebut secara keseluruhan. Struktur organisasi digambarkan pada peta atau skema organisasi yang memberikan gambaran komando dan koordinasi.

Struktur Organisasi Koperasi MAN 2 Payakumbuh

Periode 2019-2022



Pada KPRI MAN 2 Payakumbuh pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus Koperasi

   Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.

   Adapun tugas dan wewenang pengurus adalah sebagai berikut:

   a. Mengelola koperasi dan usahanya.
   b. Mengajukan rancangan planning kerja dan rancangan planning anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
   c. Menyelenggarakan rapat anggota
   d. Mengajukan laporan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
   e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
   f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus;
   g. Melaksanakan tugas lain sesuai yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

2. Ketua Koperasi

   Adapun tugas dan wewenang ketua yaitu sebagai berikut:

   a. Memimpin jalannya segala bentuk sidang, rapat-rapat, maupun pertemuan-pertemuan resmi yang diselenggarakan KSP.

b. Bersama-sama dengan sekretaris dan bendahara mewakili koperasi dalam hal penandatanganan segala bentuk kerjasama kemitraan dengan pihak lain selama menguntungkan koperasi.

3. Sekretaris Koperasi

Adapun tugas dan wewenang Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. Mencatat serta mendokumentasikan hasil jalannya segala bentuk sidang, rapat-rapat, maupun pertemuan-pertemuan resmi yang diselenggarakan KSP.
b. Bersama-sama dengan ketua dan bendahara mewakili koperasi dalam hal penandatanganan segala bentuk kerjasama kemitraan dengan pihak lain selama menguntungkan koperasi.

4. Bendahara Koperasi.

Adapun tugas dan wewenang bendahara yaitu sebagai berikut:

a. Mencatat dan mendokumentasikan segala bentuk biaya untuk keperluan pengurus pada melaksanakan tugas koperasi termasuk didalamnya biaya -biaya untuk sidang, rapat-rapat, maupun rendezvous-pertemuan resmi yang diselenggarakan ksp.
b. Bersama-sama dengan ketua serta bendahara mewakili koperasi pada hal penandatanganan segala bentuk kerjasama kemitraan menggunakan pihak lain selama menguntungkan koperasi.

5. Pengawas Koperasi

Pengawas KSP Dipilih dari oleh anggota koperasi pada rapat anggota harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada AD/ART

maupun peraturan khusus tentang persyaratan pengawas.

Adapun tugas dan wewenang pengawas adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan KSP.

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

3. Visi dan Misi KPRI MAN 2 Payakumbuh

1) Visi

Visi KPRI MAN 2 Payakumbuh adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan anggota baik lahiriah maupun batiniah.

2) Misi

Misi dari KPRI MAN 2 Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1) Mendidik anggota supaya hidup hemat, cermat bersahaja dan suka menolong sesama anggota.
2) Bekerja keras, disiplin tinggi, jujur, dan transparan dalam melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan RApat Anggota (RAT).
3) Dalam memberikan pinjaman tidak ada fasilitas sama sekali untuk pengurus, pengawas, pejabat dan karyawan, diberlakukan sama dengan anggota.
4) Sebagai lembaga bersih dari KKN dalam melaksanakan seluruh kegiatan Koperasi.

3) Keanggotaan KPRI MAN 2 Payakumbuh

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada uu no.25/1992, satu syarat pendirian koperasi ialah tersediannya 20 orang anggota.[38]

1. Sifat Keanggotaan Koperasi

   Setiap warga negara indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi anggota koperasi. Tetapi, karena koperasi adalah suatu badan hukum yang akan melakukan berbagai tindakan hukum, maka yang benar benar diterima menjadi anggota sebuah koperasi hanya mereka yang mampu memberikan tindakan hukum/tindakan koperasi dan yang akan memenuhi syarat ad dan art koperasi. Berhubung dengan hal itu, sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, "keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat sukarela dan terbuka." yang dimaksud dengan sukarela yaitu setiap anggota koperasi yang mendaftar menjadi anggota koperasi berdasar atas kemauan sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka yaitu setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi itu.[39]

2. Hubungan Anggota dengan Usaha Koperasi

   Jika seseorang menyatakan ingin masuk menjadi anggota koperasi, maka pertimbangan yang terpenting adalah "apakah koperasi dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat

[38] Undang-undang, 1992, Tentang Koperasi.
[39] Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal 45.

memperbaiki penghidupannya, jadi tidak semata-mata karena adannya keinginan untuk melipatgandakan uang yang ditanamkan kedalam usaha koperasi. Hubungan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota perlu mendapat perhatian. Sebab, alasan seseorang menjadi anggota koperasi dalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Kewajiban Dan Hak Anggota Koperasi

   a. Kewajiban anggota koperasi

      Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 UU No.25/1992 kewajiban kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut.

      a) Mematuhi AD dan ART koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota;
      b) Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
      c) Mengembangkan dam memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

   b. Hak anggota koperasi

      a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota
      b) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.

c) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
e) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesame anggota.
f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

4. Bukti Keanggotaan Koperasi

Penerimaan seorang calon anggota koperasi harus dibuktikan oleh pengurus dengan mencatatnya didalam buku daftar anggota koperasi. Buku daftar anggota koperasi telah ditetapkan undang-undang sebagai salah satu buku daftar yang harus ada pada setiap koperasi.

5. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha koperasi yang dikelola secara langsung oleh pengurus adalah:

a. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS)

Pengelolaan simpan pinjam merupakan pelayanan kepada anggota akan kebutuhan uang tunai yang saat ini masih mempergunakan modal sendiri, perkembangannya meningkat karena dapat memenuhi kebutuhan kredit anggota,

perkembangannya dapat terlihat dalam laporan neraca dan perhitungan hasil usaha

b. Unit Waserda

Unit waserda merupakan sebuah toko yang dikelola oleh pengurus KPRI MAN 2 Payakumbuh yang menyediakan barang-barang kebutuhan harian dan barang kebutuhan rumah tangga, asessories, kebutuhan guru/karyawan dan siswa. Penambahan modal pada waserda ini diambil dari dana pembangunan daerah kerja unit simpan pinjam KPRI MAN 2 Payakumbuh.

B. Proses Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara, informasi yang telah didapatkan, peneliti menemukan beberapa data yang dibutuhkan dalam menganalisis konversi koperasi konvensional menuju pola syariah. Peneliti melakukan wawancara dengan informan pengurus koperasi, anggota koperasi.

Menurut keterangan yang diperoleh dari pengurus KPRI MAN 2 Payakumbuh menjelaskan bahwa konversi koperasi konvensional menuju pola syariah didorong oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesadaran dari pengurus dan anggota menginginkan koperasi yang berlandaskan koperasi syariah

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota koperasi serta turut membangun perekonomian yang berbasis kerakyatan dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam, hal ini memberikan kesadaran penuh pada pengurus dan anggota KPRI MAN 2 Payakumbuh untuk menerapkan sistim kepada pola syariah dengan adanya hukum dalam Al-Quran dan Hadist. Koperasi syariah merupakan cara yang tepat untuk membentuk koperasi yang syar'i artinya koperasi tersebut harus mengikuti rukun, syarat dan akad yang telah ditetapkan dalam islam, seperti yang ada di KPRI MAN 2 Payakumbuh yang menggunakan akad ijarah dan murabahah.

b. Adanya praktek riba dalam menjalankan kegiatan koperasi.

Pada mulanya KPRI Man 2 Payakumbuh ini adalah koperasi konvensional yang mana didalamnya masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad. Sedangkan dalam islam riba adalah sesuatu yang diharamkan. Untuk menjadikan prinsip operasional agar sesuai dengan prinsip syariah maka para pengurus dan anggota di koperasi Man 2 Payakumbuh sepakat untuk mengubah koperasi yang awalnya berbasis konvensional sekarang menjadi koperasi syariah.

Perubahan ini dilakukan karena sistem syariah merupakan sebuah mekanisme yang lebih adil, berakad syariah dan berorientasi sosial. Konsep utama operasional koperasi syariah

yang digunakan di KPRI MAN 2 Payakumbuh ini adalah akad ijarah dan murabahah. Keberadaan koperasi KPRI MAN 2 Payakumbuh ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi para anggotanya dengan prinsip tolong menolong.

Untuk lebih mengetahui faktor faktor yang mendorong konversi dari koperasi konvensional ke koperasi syariah di KPRI MAN 2 Payakumbuh maka peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian yaitu pengurus koperasi dan para anggota koperasi sebagai berikut:

penulis melakukan wawancara secara langsung kepada ibuk Ilwati selaku ketua KPRI MAN 2 Payakumbuh. Sudah berapa lama peralihan status koperasi dari konvensional ke syariah?

> "Koperasi ini beralih status dari konvensional ke syariah dimulai dari hasil Rapat Anggota tahunan (RAT) tahun 2018 yang beranggotakan 140 orang yang terdiri dari para pegawai, karyawan, pensiunan, jadi kira-kira udah hampir 4 tahun koperasi Man 2 Payakumbuh ini menjalankan system syariah dengan kegiatan operasional melalui akad *Murabahah dan Ijarah.*[40]

Berdasarkan dari wawancara dengan ibuk Ilwati selaku ketua KPRI MAN 2 Payakumbuh bahwa dilakukanya konversi dari koperasi konvensional menuju koperasi syariah dengan tujuan memperoleh keberkahan dari sistem syariah ini dengan lebih menerapkan prinsip tolong menolong.

[40] Wawancara dengan Ibu Ilwati,S.Pd., M.Pd tanggal 15 Februari 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

Untuk pertanyaan selanjutnya penulis mewawancarai ibuk Yosvita selaku Bendahara KPRI Man 2 Payakumbuh. Bagaimana sistem menabung sebelum dan sesudah beralih ke syariah?

> "Sistem menabung pada KPRI Man 2 Payakumbuh sebelum dan sesudah beralih ke syariah ini menggunkan sistem nabung yang sama yaitu simpanan wajib, suka rela, tabungan THR, dan deposito. Yang mana perbedaan sitem menabung dari konvensional ke syariah hanya terletak pada akadnya saja, pada koperasi konvensional menerapkan sistem kredit sedangkan pada koperasi syariah menerapkan akad *Murabahah dan Ijarah.*[41]

Berdasarkan hasil wawanacara di atas dapat kita ketahui bahwa sistem menabung ketika masih konsep konvensional hampir sama dengan sistem ketika sudah beralih ke syariah namun perbedaan nya terletak pada akadnya. Pada koperasi konvensional menerapkan akad simpanan wajib, suka rela, tabungan THR yang mendapatkan keuntungan dari bunga. Sedangkan pada koperasi syariah menerapkan akad-akad syariah seperti *Murabahah dan Ijarah* yang memperoleh keuntungan dari bagi hasil.

Penulis menanyakan tentang sistem pinjaman sebelum dan sesudah menjadi koperasi syariah yang mana dijelaskan bahwa pada saat menjadi konvensional koperasi ini menggunakan sistem pinjaman jangka panjang dengan batas waktu 6 bulan dengan minimal pinjaman 60 juta dan pinjaman jangka pendek dengan waktu 3 bulan sedangkan sistem pinjaman setelah beralih ke syariah menggunakan sistem pinjaman 1x 3 bulan bayar jasa.

[41] Wawancara dengan Ibu Yosvita S.Pd. tanggal 15 Februari 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

Selanjutnya penulis menanyakan kepada ibuk Yospita selaku bendahara, yang mana pertanyaannya seputar keuangan dari koperasi MAN 2 Payakumbuh. Yaitu sebagai berikut: Berapa pendapatan yang diperoleh koperasi dan berapa keuntungan yang diperoleh.?

> "Pendapatan yang diperoleh dari koperasi ini bersumber dari simpan pinjam, usaha waserda. Pendapatan pertahun mencapai Rp 207.643.520,00, dengan keuntungan bersih yang diperoleh mencapai Rp 27.748.369,00."[42]

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa koperasi KPRI MAN 2 Payakumbuh ini memiliki pendapatan yang lumayan tinggi dan dengan pendapatan ini diharapkan bisa mensejahterakan dan membantu para anggota koperasi yang memerlukan bantuan.

Selanjutnya wawancara dengan ketua ibu ilwati, yaitu tentang faktor-faktor yang mendukung koperasi untuk melakukan konversi dari koperasi konvensional menuju pola syariah.

> "Menurut saya untuk sekarang faktor utama untuk melakukan konversi adalah kesadaran dari pengurus dan anggota yang takut terhadap dosa riba yang mana hukumnya haram. Koperasi man 2 payakumbuh masi berusaha untuk menerapkan prinsip syariah dan terlebih dahulu memahami tentang konsep utama operasional koperasi syariah menggunakan akad *Syirkah Mufawwadah,* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih mengacu kepada Al-Quran dan Hadis." [43]

---

[42] Wawancara dengan Ibu Yosvita S.Pd. tanggal 15 Februari 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

[43] Wawancara dengan Ibu Ilwati,S.Pd., M.Pd tanggal 15 Februari 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

Menurut keterangan yang diperoleh dari pengurus KPRI MAN 2 Payakumbuh yaitu agar koperasi syariah ini berjalan dengan baik maka setiap pengurus dan anggota yang tergabung dalam koperasi harus melibatkan kerja (tenaga) mereka, tidak hanya modal saja yang disetorkan. Hal yang terpenting dalam mewujudkan koperasi yang sehat adalah dengan adanya sikap yang saling jujur antar kedua belah pihak. Dalam bersyirkah sangat mungkin terjadi pendzaliman antar satu sama lain, dengan adanya kejujuran akan menghindarkan segala perbuatan dzalim tersebut, termasuk perbuatan riba dalam koperasi simpan pinjam. Maka dalam bersyirkah perlu adanya kehati-hatian dan kewaspadaan.

Koperasi syariah di MAN 2 Payakumbuh ini tetap terus berusaha melakukan keadilan dalam setiap transaksi antar nasabah. Mekanisme dalam prinsip syari'ah berupa margin, angsuran sekian persen yang harus di pertanggung jawabkan oleh pihak koperasi. Dalam setiap rutinitas kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu koperasi harus mewujudkan prinsip yang adil.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ilwati sebagai Ketua KPRI MAN 2 Payakumbuh, upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Menambah ilmu dengan melakukan observasi ke koperasi lain yang telah berbasis koperasi syariah seperti ke IAIN Batu sangkar. Yang telah melakukan perlaihan terlebih dahulu dari koperasi konvensional ke syariah.

2. Mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh instansi-instansi koperasi syariah di kota lain
3. Mengadakan pelatihan kepada para anggota koperasi agar lebih mengetahui tentang koperasi syariah seperti akad-akad yang terdapat dalam koperasi syariah
4. Menerapkan sistem admisnistrasi secara syariah
5. Memilih dewan syariah yang mana bertugas mengawasi koperasi KPRI MAN 2 Payakumbuh ini.[44]

Jadi sebagaimana hasil dari wawancara diatas diharapkan KPRI MAN 2 Payakumbuh ini dapat menjadi koperasi yang lebih maju lagi kedepannya dan bermanfaat bagi para anggota yang membutuhkan bantuan serta mampu mensejahterakan setiap anggota.

Untuk mewujudkan koperasi yang berbasis syariah tentu nya ada berbagai kendala yang dihadapi para pengurus dan anggota. Salah satu yang dihadapi kendala oleh koperasi KPRI MAN 2 Payakumbuh ini adalah terbiasanya dengan koperasi konvensional sehingga cukup sulit mengubahnya langsung menjadi koperasi syari'ah.

Permasalahan kedua yang dihadapi oleh koperasi syariah ini dijelaskan dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Ibuk Ilwati selaku ketua KPRI MAN 2 Payakumbuh adalah sebagai berikut:

" Menurut saya kendala yang dihadapi pengurus yaitu sulitnya memberikan pemahaman kepada anggota seperti apa koperasi syariah yang sebenarnya. Terkadang pemahaman yang yang dimiliki pengurus berbeda dengan apa yang di pahami oleh anggota tentang koperasi syariah ini." [45]

[44] Wawancara dengan Ibu Ilwati,S.Pd., M.Pd tanggal 15 Februari 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

[45] Wawancara dengan Ibu Ilwati,S.Pd., M.Pd tanggal 15 Februari 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

Masih banyaknya anggota yang belum paham dan memiliki kesadaran untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya kepada koperasi syariah. Saat ini mungkin dari pada anggota lebih memilih menyimpankan uangnya pada bank lainnya. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi KPRI MAN 2 Payakumbuh agar dengan modal yang ada dapat mengembangkan produknya.

Kendala ketiga yaitu ketika terjadi penunggakan angsuran oleh anggota maka akan berdampak kepada pembukuan koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Ilwati selaku ketua KPRI MAN 2 Payakumbuh mengatakan bahwa :

> "Ketika ada dari anggota yang melakukan penunggakan (angsuran macet) maka dari pihak pengurus akan memberikan tindakan yang mana pertama akan diberikan peringatan dan masih terjadi juga hal yang sama makan akan dikenakan denda, apabila dengan konsekuensi yang ada para anggota masi melakukan penunggakan maka akan di berikan surat panggilan."[46]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat memberikan pendapat bahwa KPRI MAN 2 Payakumbuh diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan bagi para anggota dengan prinsip tolong menolong, karena koperasi MAN 2 Payakumbuh merupakan koperasi yang berada di lingkungan madrasah yang mana sekolah ini berprinsip syariah. Hal ini menjadi pegangan bagi para anggota karena pentingnya koperasi syari'ah.

[46] Wawancara dengan Ibu Ilwati,S.Pd., M.Pd tanggal 15 Februari 2022 di kantor KPRI Man 2 Payakumbuh

Selain wawancara dengan pengurus penulis juga melakukan wawancara dengan informan tambahan yaitu beberapa anggota koperasi ini yang mana dapat penulis simpulkan bahwa manfaat yang diperoleh dari konversi koperasi konvensional menuju syariah yang dirasakan anggota adalah sebagai berikut:

1. Koperasi ini sebagai penggerak untuk memajukan usaha para anggota dalam meningkatkan perekonomian.
2. Dengan beralih ke koperasi syariah dapat menghindarkan para anggota melakukan peminjaman ke bank yang mengandung unsur riba.
3. Mempererat tali silaturahmi sesama anggota.

C. Analisis Konversi Koperasi Konvensional menuju Koperasi Syariah Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

KPRI Man 2 Payakumbuh adalah salah satu koperasi pegawai republik Indonesia yang digerakkan oleh para guru di Madrasah Aliah Negri yang berada di payakumbuh. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan para guru sebagai anggota. Pada awalnya koperasi ini menggunakan sistem konvensional untuk menjalankan setiap aktifitas koperasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan adanya pemikiran dari para anggota bahwa harus adanya perubahan pelaksanaan koperasi yang berbasis syariah maka pada tahun 2018 di konversikanlah menjadi koperasi syariah.

Namun, berdasarkan analisis penulis praktek yang dilakukan oleh KPRI MAN 2 Payakumbuh belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi islam, dimana koperasi ini masih melanjutkan anggaran dasar konvensional yang mengandung riba sebelum beralih ke prinsip ekonomi islam. Dalam prinsip ekonomi islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman. Seperti halnya dalam KPRI man 2 Payakumbuh sebelum konversi ke syariah memiliki produk pinjaman dengan sisitem bunga, yaitu adanya penambahan pembayaran atas pinjaman yang dilakukan. Seperti ketika ada seorang anggota yang ingin meminjam uang sejumlah dua juta dengan angsuran yang ditetapkan enam ratus ribu per bulan dalam tempo pengembalian empat bulan, dengan adanya pengembalian dana enam ratus ribu yang harusnya hanya lima ratus ribu, mengindikasikan bahwa ada penambahan dana seratus ribu tiap bulannya yang tentunya dilarang dalam prinsip ekonomi Islam. Dengan adanya perubahan dari konvensional ke syariah maka KPRI Man 2 Payakumbuh ini berupaya untuk menerapkan akad-akad dalam proses transaksi seperti simpan pinjam dengan menggunakan *Akad Ijarah dan Akad Murabahah.* Contohnya dalam KPRI MAN 2 Payakumbuh yaitu seorang anggota koperasi yang ingin membeli laptop dengan harga 5 juta. Untuk itu dia menghubungi koperasi memohon agar membelikan laptop tersebut dan akan membayarnya secara angsuran selama 6 bulan. Setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak maka harga pembiayaan yang

disepakati adalah 5 juta + 500 ribu keuntungan yang dioperoleh koperasi = 5 juta 5 ratus ribu diangsur selama 6 bulan. Jadi angsuran perbulan adalah 917 ribu rupiah.

Dengan demikian untuk menjadi koperasi yang sepenuhnya syariah maka KPRI Man 2 Payakumbuh harus berupaya untuk menerapkan secara sempurna mekanisme sesuai dengan prinsip syariah dengan cara yang pertama yaitu memberikan sosialisasi kepada para anggota KPRI MAN 2 Payakumbuh tentang koperasi syari'ah. Kedua, memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM pengelolanya yang kuat dasar syariahnya karena hal itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh maka penulis menyimpulkan bahwa proses konversi koperasi konvensional menuju pola syariah diawali dengan tumbuhnya kesadaran dari para pengurus dan anggota yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah di KPRI Man 2 payakumbuh, ditandai dengan perubahan akad-akad pada simpan pinjam. Berbagai kendala yang dihadapi oleh para pengurus dan anggota KPRI Man 2 Payakumbuh diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan dari para anggota terhadap prinsip-prinsip syariah dan terjadinya perbedaan pendapat diantara pengurus dan anggota tentang pemahaman dalam praktek koperasi yang berlandaskan syariah.

Upaya yang dilakukan oleh pengurus KPRI Man 2 Payakumbuh untuk konversi dari koperasi konvensional ke koperasi syariah adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggota mengenai prinsip syariah secara menyeluruh agar menambah pengetahuan pengurus dan para anggota tentang koperasi syariah tersebut.

B. SARAN

1. Sebaiknya pengurus di KPRI MAN 2 Payakumbuh sering mengadakan pelatihan dan penyuluhan terhadap para anggota koperasi agar lebih memahami mekanisme dan akad-akad dalam koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.

2. Sebaiknya pengurus DI KPRI MAN 2 Payakumbuh mengembangkan produk-produk koperasi syariah agar lebih maju dan juga sebaiknya sering melakukan kegiatan sosial seperti adanya pembagian zakat/wakaf setiap bulan, hal ini akan mempererat tali silaturahim bagi sesama anggota dan juga bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.
3. Sebaiknya pengurus dan anggota KPRI MAN 2 Payakumbuh membuka peluang kepada masyarakat sekitar madrasah untuk ikut bergabung dalam koperasi ini agar saling bekerja sama untuk memebentuk koperasi yang terjaga ke-islamiannya.
4. Sebaiknya pengurus KPRI Man 2 Payakumbuh segera membuat akta perubahan dari konvensional ke syariah agar koperasi Man 2 Payakumbuh ini memiliki badan hukum yang resmi sesuai Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abda M. Zaidi.2003. *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam* Bandung: Angkasa.

Abdul basith.2008. *Islam dan Manajemen Koperasi.* Malang: UIN Malang Press.

Al-Baqarah (2) : 208

Apendi Sofyan. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam,* Yogyakarta :Mitra Pustaka

Arif Lutfi dkk. 2015. *Imam Ibnu Hajar Al-„Asqolany Bulugul Maram Five In One, Terj.Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,* Jakarta : Noura Books.

Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian sebagai Suatu Pendekatan Praktek,*

Ariyanto Darojat. 2005. *Terapi Ruqiyah terhadap Penyakit fisik,Jiwa dan Gangguan Jin.* Jurnal Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Agama Islam.

Basith Abdul. S.pd.,M.Si. 2008. *Islam dan manajemen koperasi.* UIN MALANG PRESS : Cetakan 1.

Bukhori Nur Syamsudin.dkk. 2019. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktik.* (Depok: Rajawali Pers.

Bungin Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT. Raja GrafindoParsada.

Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.

Halomoan Tambara & Arifin Sitio. 2001. *Koperasi.* Jakarta:Airlangga.

http://www.jurnal.iainsamarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/download/509/396/ diakses pada tanggal 12 Desember 2021, Jam 21.30 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Ijmak. Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Jam 21.00 WIB

https://jdih.pom.go.id, Diakses pada tangga l0 Desember 2021, Jam 22.00 WIB

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian/ Diakses pada tanggal 10 Desember 2021, Jam 22.30 WIB

Jakarta : Rineka Cipta Cinta.

Muhammad Abdulkadir.2010. *Hukum Perseroan Indonesi.* PT : Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Firdaus. 2004. *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Shaad (24) : 38

Sitio Arifin. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik.* Jakarta :PT Gelora Aksara Pratama.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodiq.15.*Dasar Metodologi Penelitian.*Yogyakarta:Literasi Media Publishing

Sugiyono. 2017. Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung :Alfabeta.

Sumitro Warhum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMT dan Tafkul Di Indonesia.* Jakara : Raja Grafindo Persada.

Tambunan T H Tulus. 2009. *UMKM Di Indonesia.* Bogor: PT Ghalia Indonesia.

Widianti Ninik. 1992. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia,* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zaeny. 2005. *Transformasi Sosial dan Gerakaan Islam di Indonesia.* online.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PAYAKUMBUH
Jalan Soekarno Hatta Kel. Padang Tangah Balai Nan Duo Kec. Payakumbuh Barat
Email : mandua_pyk@yahoo.com Kode Pos : 26224 Telepon (0752) 92153

SURAT KETERANGAN

Nomor : 583 /Ma.03.14.2/PP.00.6/08/2022

13 Agustus 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Payakumbuh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Rian Hidayat**
No. BP	: 3218.115
Jurusan	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi daan Bisnis Islam

bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian pada tanggal 8 Februari s/d 20 Juni 2022 dengan judul **"Analisis Konversi Koperasi Konvensional Menuju Pola Syariah (Studi Kasus : KPRI MAN 2 Payakumbuh)** di MAN 2 Kota Payakumbuh

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Kepala MAN 2 Kota Payakumbuh

Q. Sahidin

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sumbar
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 027.6/In.26.3/PP.00.9/01/2022

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam an **Rian Hidayat** NIM. **3218115** tanggal 17 Januari 2022

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Konversi Koperasi Konvensional Menuju Pola Syariah (Studi Kasus: KPRI MAN 2 Payakumbuh) "**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Zuwardi, SEI, MA**
NIP	:	198407232015031003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 17 Januari 2022
Dekan,

ILIZ IZMUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumentasi



Wawancara dengan Ibuk Yosvita



Wawancara dengan Ibuk Rasna Wirda



Wawancara dengan Ibuk Rasna Wirda